



**PUTUSAN**  
**Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

**SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA**, berkedudukan di Jln. Sembilang No.16 B, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia Nomor: 07 Tanggal 05 Maret 2009, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar “Serikat Buruh Cahaya Indonesia” Nomor: 03 tanggal 16 Januari 2017, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 29, diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia dan atas Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Cahaya Indonesia tanggal 17 September 2017, menugaskan kepada: -----

1. ADERMI, BBA., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta (jabatan Ketua Umum DPP SBCI), beralamat di Jalan Sembilang No.16 B, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; -----
2. DAIRUL RIADI, S.Sos., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wartawan (Jabatan Sekretaris Jenderal DPP SBCI), Beralamat di Jalan Sembilang No.16 B, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; -----
3. RIXAN PRAKAS, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Jabatan Ketua Bidang DPP SBCI), Beralamat di Jalan Sembilang No.16 B, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; ----  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**



**M E L A W A N :**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI RIAU,**

berkedudukan di Jalan Pepaya No. 57-59 Pekanbaru; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. Nama : ERMILA ROZA, S.Sos.,MSi; -----  
Jabatan : Kasi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; -----
2. Nama : AGUSTIAWARMAN, ST; -----  
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan; -----
3. Nama : RICE ROZALIA, SSTP, M.Si; -----  
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan; -----
4. Nama : SETYA SAPTAYANI, SH.MH; -----  
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, yang beralamat di Jalan Pepaya No. 57-59 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 090/Disnakertrans.PK/3056 Tanggal 05 Oktober 2017; -----  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;-**

**Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----**

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 September 2017, dalam Register Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR. yang telah diperbaiki pada tanggal 19 Oktober 2017; ---
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

Halaman 2 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/PEN-MH/ 2017/PTUN.PBR, tertanggal 20 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR, tertanggal 20 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-PP/2017/PTUN-PBR, tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-HS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca bukti surat para pihak; -----
- Telah mendengar keterangan saksi Penggugat; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas persidangan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Perkara Nomor 41/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Oktober 2017, yang selanjutnya mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

**OBJEK SENGKETA:** -----

**“ SURAT KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU NOMOR: 560/Disnakertrans-PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017 PERIHAL: SURAT PENEGASAN. ”;** -----

Halaman 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; -----

- Bahwa Penggugat menerima Surat KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI RIAU Nomor : 560/Disnakertrans-PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017 PERIHAL: SURAT PENEGASAN tersebut, pada tanggal 03 Juli 2017 di kantor Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Sdr Agustiwirman,ST; -----
- Bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----
- Bahwa karena Objek Perkara diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Juli 2017 sementara Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 20 September 2017, maka Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya layak untuk diterima;-----

## KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh yang mempunyai anggota di Perusahaan Jasa Penunjang Badan Operasional Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh " Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak";-----  
  
"Sebagai sarana penyalur aspirasi, sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan, mewakili Pekerja/Buruh dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dan lain-lain";-----

Halaman 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 01 September 2016 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP SBCI) Mengkoordinir MOGOK KERJA karyawan Perusahaan Jasa Penunjang BOB PT BSP - Pertamina Hulu, bertempat DI AREA kerja BOB PT BSP - Pertamina Hulu dengan jumlah pekerja yang ikut MOGOK KERJA 672 orang. Mogok Kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sementara Mogok Kerja tersebut dinyatakan tidak SAH oleh BOB PT BSP-Pertamina Hulu dan MEMOTONG **Invoice** Perusahaan Jasa Penunjang yang karyawannya ikut Mogok Kerja tersebut ;-----
4. Bahwa kemudian Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia meminta Penegasan/Penetapan kepada Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak terkait sesuai atau tidaknya Mogok Kerja tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 560/Disnakertrans-PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017 PERIHAL : SURAT PENEKASAN, yang menyatakan Mogok Kerja Anggota SBCI dilingkungan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 TIDAK SAH dan TIDAK SESUAI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
6. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT, telah MERUGIKAN KEPENTINGAN PEKERJA/BURUH (Anggota SBCI) dan PENGGUGAT selaku Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh di Provinsi Riau, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang

Halaman 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ”;-----

7. Bahwa AKIBAT dari Surat Penegasan Nomor 560/Disnakertrans-PK/2079 tersebut seluruh karyawan yang ikut MOGOK KERJA, UPAH selama MOGOK KERJA di Potong oleh masing-masing Perusahaan Jasa Penunjang oleh karena **Invoice** perusahaan dipotong oleh BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu;-----
8. Bahwa UPAH Pekerja/Buruh ( Anggota SBCI ) tersebut dipotong antara Rp 1.150.000,- s/d 1.400.000 per orang, yang menimbulkan kerugian bagi Pekerja/Buruh;-----
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Serikat Buruh Cahaya Indonesia sejak terjadinya pemotongan upah Pekerja/Buruh tersebut, adalah “ seluruh Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia di lingkungan BOB. PT BSP - Pertamina Hulu sejak 01 September 2016 sampai dengan Gugatan ini di ajukan tidak membayar IURAN KEANGGOTAAN nya pada Serikat Buruh Cahaya Indonesia”;-----
10. Bahwa IURAN KEANGGOTAAN Serikat Buruh Cahaya Indonesia adalah Rp 20.000,- ( Dua Puluh Ribu Rupiah ) Per bulan untuk setiap anggota. Oleh sebab itu Serikat Buruh Cahaya Indonesia MENGALAMI KERUGIAN setiap bulannya yaitu Rp 20.000 dikalikan 672 orang = Rp 13.440.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dari bulan September 2017. Sampai dengan Gugatan ini diajukan Serikat Buruh Cahaya Indonesia mengalami kerugian Rp 13.440.000 x 10 bulan - Rp 134.400.000,- ( Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah );-----

### **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;**-----

Halaman 6 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Gugatan adalah SURAT PENEKASAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Nomor : 560 / Disnakertrans-PK / 2079 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Penegasan ;-----
2. Bahwa kedudukan KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----
3. Bahawa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;----
4. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

## DASAR GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh Cahaya Indonesia yang tercatat pada Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan Nomor Pencatatan : 05 / SBCI / PCT / X / 2011 tanggal 31 Oktober 2011. Dengan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir sebagai berikut :-----
  - a. JUANIANTA AGUNG NUGRAHA, S.H., M.Kn Notaris Pekanbaru : Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Tanggal 05 Maret 2009, Nomor 07;-----

Halaman 7 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. JUANIANTA AGUNG NUGRAHA,S.H., M.Kn Notaris Pekanbaru : Akta Perubahan Anggaran Dasar “Serikat Buruh Cahaya Indonesia” Tanggal 16 Januari 2017, Nomor 03 ;-----
2. Bahwa yang menjadi Pokok Permasalahan ini adalah berkaitan dengan Mogok Kerja yang dilakukan oleh Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia yang bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang Badan Operasional Bersama PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu dari Tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016. Yang oleh Tergugat dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK SESUAI dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tanpa melalui proses Pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur didalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga-kerjaan yang mempunyai Kompetensi dan Independen guna menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan” Juncto Pasal 16 Peraturan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan ;-----
3. Bahwa terkait dengan Sah atau Tidah Sahnya Mogok Kerja harus didasarkan kepada SESUAI atau TIDAK dengan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Mogok Kerja merupakan Hak Dasar bagi Pekerja/Buruh sebagai Akibat Gagalnya Perundingan”. Bahwa sebelum Mogok Kerja Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia di lingkungan BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu dilaksanakan “sudah diadakan beberapa kali Perundingan, namun tidak membuahkan Kesepakatan atau Perundingan Gagal”. Adapun Perundingan-Perundingan yang telah dilakukan antara lain, beberapa kali pertemuan yang di fasilitasi oleh Tim Mediator Hubungan

Halaman 8 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan beberapa kali perundingan yang di fasilitasi oleh Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak. Termasuk Perundingan tanggal 10 Agustus 2016, Perundingan tanggal 12 Agustus 2016 dan Perundingan tanggal 20 Agustus 2016, yang di fasilitasi oleh Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi “Sekurang – kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum melakukan Mogok Kerja Pekerja/Buruh wajib memberitahukan secara tertulis, rencana Mogok Kerja tersebut kepada Pihak Perusahaan dan Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan setempat ”;-----

Dalam hal ini Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia selaku Koordinator dan Penanggung jawab Mogok **Kerja** telah memenuhinya dengan mengirim surat Pemberitahuan Mogok Kerja kepada pihak terkait, yaitu dengan Surat Nomor : 253/DPP-SBCI/R/II/2016 Tanggal 30 Juli 2016, Hal Pemberitahuan Mogok Kerja, 11 ( Sebelas ) hari kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan ;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat ( Dinas TenagaKerja ) dan Pihak Perusahaan wajib memberikan Tanda Terima atas surat Pemberitahuan tersebut”. Tanda terima surat dari pihak – pihak terkait, telah diterima oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia ;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan

Halaman 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih". Bahwa dalam hal ini telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak yaitu pada tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 20 Agustus 2016, namun Perundingan tersebut juga GAGAL;-----

8. Bahwa terkait Mogok Kerja Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 137 dan Pasal 140 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana Mogok Kerja tersebut dilaksanakan akibat GAGALNYA PERUNDINGAN (Pasal 137). Dan telah diberitahukan secara tertulis sejak tanggal 30 Juli 2016 kepada Pihak TERKAIT oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia SELAKU KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB Mogok Kerja. Pemberitahuan tersebut dengan Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia Nomor : 253/DPP-SBC/R/VII/2016 Tanggal 30 Juli 2016, Hal Pemberitahuan Mogok Kerja;-----

Berdasarkan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Rencana Mogok Kerja wajib diberitahukan kepada Pihak Perusahaan dan Instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan. Dalam hal ini Dewan Pengurus Pusat serikat Buruh Cahaya Indonesia telah memberitahukan kepada pihak terkait 11 (Sebelas) hari Kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan ;-----

9. Bahwa meskipun Mogok Kerja tersebut dilakukan setelah Gagalnya Perundingan dan telah diberitahukan secara tertulis kepada BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu dan Instansi yang bertanggungjawab dibidang

Halaman 10 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, 11 (Sebelas) hari kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan ( Sesuai dengan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun secara sepihak, pihak BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu “MENYATAKAN MOGOK KERJA” tersebut Tidak Sah, serta Memotong *Invoice* Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang, sehingga Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang terpaksa memotong Upah Para Pekerja/Buruh yang melaksanakan Mogok Kerja ;-----

10. Bahwa oleh karena Mogok Kerja tersebut dinyatakan Tidak Sah secara sepihak oleh Pihak BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, maka Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia selaku Koordinator dan Penanggung jawab Mogok Kerja Meminta Penegasan, kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak “Perihal sesuai atau Tidak Sesuai nya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Mogok Kerja Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 ”;-----

Permintaan tersebut, dengan Surat Nomor : 284/DPP-SBCI/R/X/2016 Tanggal 23 Oktober 2016, Perihal Mohon Penegasan tentang sesuai atau tidak sesuai Aturan Mogok Kerja Anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB PT BSP - Pertamina Hulu dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 ;-----

Kemudian disusul dengan Surat Nomor : 289/DPP-SBCI/R/XI/2016 Tanggal 10 November 2016 Perihal Surat ke 2 Mohon Penegasan tentang sesuai atau tidak sesuai Aturan Mogok Kerja Anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB PT BSP-Pertamina Hulu dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016;-----

11. Bahwa menyikapi Surat Permohonan Penegasan dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia tersebut, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak telah memerintahkan kepada Bidang

Halaman 11 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan untuk melakukan Pemeriksaan dan menentukan Keabsahan dari Mogok Kerja yang telah dilakukan oleh Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia Karyawan Perusahaan Jasa Penunjang BOB PT BSP-Pertamina Hulu. Hal tersebut DINYATAKAN didalam Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Kabupaten Siak Nomor 568 / Distransnaker / I / 2017 / 36 Tanggal 17 Januari 2017 Perihal Permintaan Kerja Sama Penyelesaian Kasus;-----

12. Bahwa oleh karena sejak tanggal 01 Januari 2017 terjadi Perpindahan Koordinasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dari Dinas TenagaKerja Kabupaten / Kota ke Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, sementara permasalahan keabsahaan Mogok Kerja Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT BSP-Pertamina Hulu “belum selesai ditangani oleh Agustiawirman,S.T selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditugaskan”, maka dengan Surat Nomor : 568 / Distransnaker / I / 2017 / 36 Tanggal 17 Januari 2017, Perihal Permintaan Kerja Sama “Kepala Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Kabupaten Siak Menyurati Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau” untuk menugaskan Petugas Pengawas Ketenagakerjaan yang pernah melakukan Penangan Kasus tersebut. Supaya dapat bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Kabupaten Siak untuk Penyelesaian Kasus dimaksud ;-----

13. Bahwa menyikapi surat dari Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Kabupaten Siak tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 560 / Disnakertrans.PK / 305 Tanggal 31 Januari 2017, Perihal Penegasan Mogok Kerja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Kabupaten Siak. Yang menjadi poin inti dari surat tersebut, menyatakan bahwa setelah DILAKUKAN CEK KE LAPANGAN dan BERDASARKAN NOTA

Halaman 12 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN dapat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Mogok Kerja yang dilakukan anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 137 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----
2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak belum mengeluarkan surat bahwa Mogok Kerja yang dilakukan oleh Anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB dari Tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ;-----
3. Berkenaan dengan point 1 dan 2 diatas, diminta kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak untuk membuat Penegasan terhadap Mogok Kerja yang terjadi pada tanggal 15 Agustus s/d 01 September 2016, SUDAH SESUAI Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku atau TIDAK ;-----
14. Bahwa Menanggapi surat dari TERGUGAT tersebut Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak MEMBALAS surat tersebut dengan Surat Nomor : 568/Distransnaker/IV/2017/304 tanggal 18 April 2017, Perihal : Tanggapan Surat Nomor : 560/Disnakertrans.PK/305 yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :-----
  1. Dasar :-----
    - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----
    - b. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : 560/Distransnaker.PK/305 tanggal 31 Januari 2017, Perihal Penegasan Mogok Kerja ;-----
    - c. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/1440/XI/2016/Dissosnakertrans tanggal 21 November 2016 ;-----

Halaman 13 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tersebut diatas, Pada Alinea Pertama disebutkan “....setelah dilakukan Cek ke Lapangan dan Berdasarkan Nota Pengawas Ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut “;-----
3. Namun hingga surat ini kami belum pernah menerima Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana butir 2 (dua) ;-----
4. Mengenai pelaksanaan tugas Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana permasalahan dimaksud, untuk penanganan pemeriksaan telah ditugaskan kepada Pengawas Ketenagakerjaan ( a/n Agustiawirman,S.T.) sesuai dengan SPT Nomor : SPT/1440/IX/2016/DISSOSNAKERTRANS tanggal 21 November 2016;-----
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami meminta Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) diatas;-----
15. Bahwa atas surat dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenagakerja Kabupaten Siak tersebut diatas TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERGUGAT ;-----
16. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 **Tergugat** mengeluarkan Surat Nomor: 560/Disnakertrans.PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017, Perihal: Surat Penegasan yang isinya sebagai berikut: -----
  1. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi sejak awal Januari 2017 sudah pindah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, hal ini sesuai mandatori Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014; -----
  2. Bahwa surat Penegasan berkaitan dengan Mogok Kerja yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 yang penanganannya dilakukan oleh Disnaker Siak dan sampai sekarang belum ada penegasan

Halaman 14 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR





yang dikeluarkan berkaitan sah atau tidaknya Mogok Kerja yang dilakukan oleh Anggota SBCI karyawan Jasa Penunjang BOB; -----

3. Bahwa berdasarkan telaah Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Perihal laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait Mogok Kerja Anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB; -----

4. Bahwa berdasarkan point 1 s/d 3 di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 Jo. Kepmenakertrans Nomor: 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah, maka kami tegaskan Mogok Kerja yang terjadi pada tanggal tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

17. Bahwa Tergugat keliru dan tidak berdasar sama sekali, mengeluarkan Surat Penegasan yang menyatakan jika Mogok Kerja Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia Karyawan Perusahaan Kontraktor BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu "TIDAK SAH dan TIDAK SESUAI" dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebab Mogok Kerja tersebut dilaksanakan Akibat Gagalnya Perundingan dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait 11 hari kerja sebelum dilaksanakan. Telah memenuhi Ketentuan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----

18. Bahwa mencermati Surat Penegasan Tergugat Nomor : 560/Disnakertrans-PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017 PERIHAL: SURAT PENEKASAN " dikaitkan dengan Surat Tergugat sebelumnya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenagakerja Kabupaten Siak " yaitu Surat Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans.PK/305, Tanggal 31 Januari 2017, Perihal Penegasan Mogok Kerja, yang mana didalam Alenia Pertamanya menyatakan " Setelah dilakukan cek ke lapangan dan berdasarkan Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan"; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa TERGUGAT Memahami jika dalam menerbitkan Surat Penegasan Sah atau Tidak Sah dan sesuai atau Tidak sesuai nya Mogok Kerja dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku "haruslah berdasarkan NOTA PEMERIKSAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN", tentunya berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditugaskan; -----

19. Bahwa Surat Tergugat Nomor: 560/Disnakertrans.PK/305 Tanggal 31 Januari 2017, Perihal Penegasan Mogok Kerja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, AGAR membuat Surat Penegasan terhadap Mogok Kerja Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 sudah sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Bahwa dalam hal ini Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak "Menjawab dan Menanggapi surat Tergugat tersebut dengan Surat Nomor 568/Distransnaker/IV/2017/304 Tanggal 18 April 2017, Perihal Tanggapan Surat Nomor: 560/Disnakertrans.PK/305", yang intinya menyatakan bahwa Mengenai permasalahan Sah atau Tidak Sah nya Mogok Kerja tersebut "Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak" Sudah Menugaskan untuk penanganan Pemeriksaan kepada Pengawas Ketenagakerjaan a/n Agustiawirman,S.T dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/1440/IX/2016/DISSOANAKERTRANS Tertanggal 21 November 2016. Namun hingga saat ini Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak belum pernah menerima Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut (Perintah Tugas Tidak dilaksanakan oleh Agustiawirman,S.T); -----

Bahwa Kemudian dengan surat surat tersebut " Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak" meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

Halaman 16 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Provinsi Riau, Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat dalam suratnya Nomor : 560 / Disnakertrans.PK / 305 Tanggal 31 Januari 2017; -----

Dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak berkesimpulan bahwa untuk dapat mengeluarkan surat Sah atau Tidak Sah dan Sesuai atau Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku suatu Mogok Kerja “harus berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang di Tuangkan didalam Nota Pemeriksaan”; -----

20. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang syarat- syarat Mogok Kerja adalah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam BAB XI Bahagian Kedelapan Pasal 137 s/d Pasal 145, Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai Kompetensi dan Independen guna menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan. Di dalam BAB XIV Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 176 s/d Pasal 181; -----

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tergugat (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau)“ hanya dapat mengeluarkan Surat Penegasan dan Surat Penetapan BERDASARKAN NOTA PEMERIKSAAN oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditugaskan”;

22. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang di tugaskan dalam Proses melakukan Pemeriksaan harus berpedoman kepada sebagaimana diatur didalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan”; -----

23. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan

Halaman 17 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan “ PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN dalam melakukan Pemeriksaan harus dituangkan didalam BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN dan Berita Acara Pengambilan Keterangan tersebut harus DITANDATANGANI oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan yang Diperiksa; -----

24. Bahwa Tergugat ( Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ) dalam mengeluarkan Surat Penegasan terkait sesuai atau tidak sesuainya Mogok Kerja anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia dari 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 atau OBJEK PERKARA, TIDAK BERDASARKAN NOTA PEMERIKSAAN dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana DIAMANKAN oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

25. Bahwa Permasalahan Mogok Kerja BERMULA DARI adanya HAK - HAK Pekerja/Buruh, Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang TIDAK DIBERIKAN oleh BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu. Terutama Tunjangan Pesangon ketika Kontrak Perusahaan Jasa Penunjang berakhir dengan BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Kenaikan Upah yang tidak jelas dan lain-lain; -----

26. Bahwa Mogok Kerja yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus 2016 diikuti oleh Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu sebanyak 672 orang yaitu: -----

1. PUK SBCI PT. Bangaumas Perkasa: Departemen DWO Support =  
60 orang; -----  
: Departemen In Door  
= 60 orang; -----  
: Departemen PG&T  
= 50 orang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUK SBCI PT. Flaro Surya Sepakat : Departemen Production =  
67 orang; -----  
: Departemen DWO Support =  
23 orang; -----
3. PUK SBCI PT. Dayatama Polanusa : Departemen Out Door =  
97 orang; -----  
Departemen Maintenance =  
80 orang; -----
4. PUK SBCI PT. Anindya Loka Prima : Departemen HES =  
27 orang; -----
5. PUK SBCI PT. Vanesa Helpon Pratama : Departemen Production =  
64 orang; -----
6. PUK SBCI PT. Andalan Permata Buana : Departemen DWO Suppor =  
32 orang; -----  
Departemen CC&T  
= 41 orang; -----
7. PUK SBCI PT. Aerofood Catering Service : Departemen Mess Hall =  
24 orang; -----
8. PUK SBCI PT Oriental Prima Sinergi Engginerin :Departemen CC&T = 40  
orang; -----
- Total Peserta Mogok Kerja 672 orang; -----**

27. Bahwa tanggal 01 September 2016 diadakan pertemuan antara Tim Perwakilan Pekerja/Buruh (SBCI) dengan Disosnakertrans Kabupaten Siak. Dalam pertemuan tersebut di dapat Kesepakatan yang antara lain dengan adanya kesepakatan tersebut Pekerja/Buruh sepakat mengakhiri Mogok Kerja pada tanggal 02 September 2016; -----
28. Bahwa kemudian “Jangankan untuk mengindahkan Himbauan dari Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak” sebagaimana di

Halaman 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati pada tanggal 01 September 2016. Justru sebaliknya yang terjadi "Pihak BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu menerbitkan Surat yang ditujukan kepada seluruh Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang nya" yang MENYATAKAN, jika Mogok Kerja yang di Koordinir oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia sejak 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 TIDAK SAH; -----

Bahwa kemudian pihak BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu memotong pembayaran Invoice Perusahaan Kontraktor Jasa penunjangnya. Dan berdasarkan pemotongan Invoice tersebut "Para Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu MEMOTONG UPAH Pekerja/Buruh yang melakukan MOGOK KERJA dengan nilai antara Rp 1.150.000,- sampai dengan Rp 1.400.000; -----

29. Bahwa berdasarkan Fakta Mogok Kerja yang dilakukan oleh anggota SBCI Karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016, merupakan "AKIBAT DARI GAGALNYA PERUNDINGAN" KARENA Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia telah mengupayakan untuk diadakan Perundingan terkait permasalahan yang ada dengan pihak Badan Operasional Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu. Permintaan untuk berunding tersebut dengan Surat DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia Nomor: 184/DPP-SBCI/R/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 Perihal Permohonan Berunding, Namun ditolak oleh Badan Operasional Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu; -----
- Bahwa oleh karena BOB PT BSP-Pertamina Hulu Menolak Untuk Berunding, Maka DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia meminta kepada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk memfasilitasi Pertemuan antara Serikat Buruh Cahaya Indonesia dengan BOB PT BSP-Pertamina Hulu dengan surat Nomor: 186/DPP-SBCI/R/V/2015 tanggal 2 Mei 2015; -----

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menyikapi Surat permintaan untuk memfasilitasi Pertemuan tersebut Tim Mediator Dinas TenagaKerja Provinsi Riau “Memanggil Pihak Serikat Buruh Cahaya Indonesia dan BOB PT BSP – Pertamina Hulu untuk Berunding”; -----

Bahwa setelah di Pertemuan beberapa kali oleh Tim Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau “ Hal tersebut juga TIDAK DAPAT KESEPAKATAN “ atau PERUNDINGAN GAGAL; -----

30. Bahwa setelah Perundingan Gagal dan tidak ada kelanjutan proses permasalahan Santunan Pekerja Migas/Pesangon tersebut akhirnya dengan surat Nomor: 237/DPP-SBCI/R/IV/2016 tanggal 14 April 2016 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia, membuat surat pemberitahuan untuk melakukan Aksi Mogok Kerja dan Demonstrasi seluruh anggota dan simpatisan Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) dilingkungan BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 s/d 02 Mei 2016; -----

31. Bahwa menyikapi surat pemberitahuan Mogok kerja dari DPP SBCI Nomor: 237/DPP-SBCI/R/IV/2016 Disosnakertrans Kabupaten Siak memanggil pihak BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia, dengan surat Nomor: 568/Disosnakertrans/IV/2016/564 tanggal 22 April 2016 agar para pihak hadir di Kantor Disosnakertrans Kabupaten Siak Hari Senin Tanggal 25 April 2016 jam 09.00 wib; -----

32. Bahwa pertemuan tanggal 25 April 2016 tersebut, tidak membuahkan Kesepakatan dan Pekerja/Buruh tetap akan melakukan Mogok Kerja dan Demonstrasi pada tanggal 27 April 2016 s/d 02 Mei 2016; -----

33. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 terjadi Aksi Mogok Kerja di area BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan Aksi Demonstrasi ke Kantor Bupati Siak serta di Kantor Disosnakertrans Kabupaten Siak; -----

Halaman 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa pada saat berdemonstrasi di Kantor Disosnakertrans Kabupaten Siak perwakilan Pekerja/Buruh (SBCI) diterima oleh Bapak Kadisosnakertrans Kabupaten Siak beserta Staff. Bahwa didalam pertemuan tersebut didapat kesepakatan dan Kepala Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak membuat Pernyataan Sikap secara tertulis. Intinya Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak akan Mempertemukan Pihak BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dengan perwakilan Pekerja;
35. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Disosnakertrans Kabupaten Siak mempertemukan pihak BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dengan perwakilan pekerja/buruh (SBCI). Didalam pertemuan tersebut pihak BOB PT. BSP-Pertamina Hulu, beralasan jika berkaitan dengan tidak memberikan Santunan Pekerja Migas dan Pesangon terhadap karyawan Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang “oleh karena tidak ada anggaran dari SKK Migas”. Sementara pada Kontraktor Kontrak Kerja Sharing (KKKS) SKK MIGAS yang lain, Pekerja/Buruh tetap diberikan Santunan Pekerja Migas dan Pesangon untuk Karyawan Perusahaan Jasa Penunjangnya; -----
- Kesimpulan dari pertemuan tersebut, pihak Disosnakertrans Kabupaten Siak akan menyurati SKK Migas mempertanyakan apakah benar tidak ada anggaran dari SKK Migas dan perlakuan berbeda antara sesama KKKS (K3S);
36. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 SKK Migas menjawab surat Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dengan Surat Nomor : SRT-0668/SKKD1000/2016/S8 yang pada intinya “Untuk menjaga kemaslahatan yang selama ini diterima oleh pekerja dan untuk menjaga Kondusifitas Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan kegiatan operasional sejak dicabutnya Kepmen Nomor: 27/MEN/2000. SKK Migas mendorong setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas, untuk tetap menganggarkan biaya Santunan Pekerja Migas dalam setiap pengadaan yang

Halaman 22 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga pembayaran Santunan tetap dapat diberikan dengan berpedoman pada Permenakertrans RI Nomor: PER-04/MEN/II/2009; -----

37. Bahwa setelah lebih sebulan sejak surat dari SKK Migas tersebut tidak ada kejelasan sikap BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dan berdasarkan uraian Pertemuan Perundingan yang telah dilakukan. Namun Tidak didapat Kesepakatan maka Unsur Gagalnya Perundingan sebagaimana diatur didalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "TELAH TERPENUHI". Bahwa Terkait Permasalahan antara Pekerja/Buruh dengan BOB PT BSP – Pertamina Hulu "Mogok Kerja tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016" MERUPAKAN RANGKAIAN PERISTIWA YANG BERKELANJUTAN dari Perundingan – Perundingan yang telah diadakan baik Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau maupun oleh Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak SERTA MERUPAKAN rangkaian dari Mogok Kerja Pekerja/Buruh pada Tanggal 27 April 2016. Selanjutnya telah terpenuhi pula Ketentuan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "dengan telah dilayangkannya surat Nomor: 253/DPP-SBCI/R/VI/2016 tanggal 30 Juli 2016 Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja" oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia selaku Koordinator dan Penanggungjawab Mogok Kerja tersebut; -----

Maka Mogok Kerja dari Pekerja/Buruh Perusahaan Kontraktor Jasa Penunjang BOB PT Bumi Siak Pusako dari Tanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 Telah Sesuai dan Sah secara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Halaman 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-PK/2079, tanggal 20 Juni 2017, Perihal Surat Penegasan; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-PK/2079, tanggal 20 Juni 2017, Perihal Surat Penegasan;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan Tanggal 2 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

A. **DALAM EKSEPSI:** -----

I. **Penggugat Tidak Berwenang;** -----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam hal ini, DEWAN PENGURUS PUSAT SARIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA, Mewakili Kepentingan Pekerja/Buruh Anggota SBCI, maupun selaku Organisasi Pekerja /Organisasi Buruh di Provinsi Riau (*vide* Gugatan Penggugat Hal 3 poin 6); -----
2. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual*, Final.... dst ; -----
3. Bahwa konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat

Halaman 24 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri; -----

4. Bahwa individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. *Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.* Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

5. Bahwa Memperhatikan sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya *Konkret, Individual, ...* dst, maka Dewan Pimpinan Pusat Sarikat Buruh Cahaya Indonesia, menurut hemat Tergugat, tidak punya kewenangan sebagai Penggugat, maupun selaku Kuasa Penggugat dalam perkara ini, karena tidak menyebutkan secara jelas dan terang Individu – individu siapa saja yang terkena akibat hukum dari surat yang telah Tergugat keluarkan tersebut; -----

## II. Gugatan Tidak Beralasan Hukum.-----

1. Bahwa Objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Riau No. 560/Disnakertrans-PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017, Perihal Surat Penegasan;-
2. Bahwa Surat Penegasan yang Tergugat keluarkan adalah Jawaban atas Permohonan Penjelasan oleh Penggugat, selaku pihak yang bertanggungjawab atas aksi mogok kerja Tgl 15 Agustus s/d 01 September 2016, yang dilakukan oleh anggota-anggota DPP SBCI Propinsi Riau, di Lingkungan Operasi Perusahaan, BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, khususnya yang berada di Kec. Dayun Kabupaten Siak, melalui Surat No. 284/DPP-SBCI/R/X/2016, Tanggal 23 Oktober 2016, dan Surat No.289/DPP-SBCI/R/XI/2016 Tanggal 10 Nopember 2016, yang ditujukan

Halaman 25 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak., yang hingga surat ini dikeluarkan belum ada penegasannya, sesuai dengan point kedua 2 Surat Tergugat No. 560/Disnakertrans-PK/2079, Tanggal 20 Juni 2017, perihal Surat Penegasan;-

3. Bahwa sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Siak, telah mengeluarkan Surat Nomor 560/Dissosnakertrans/ IX /2016/1206 Tanggal 27 September 2016, yang intinya menjelaskan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh anggota Penggugat, tidak / belum sesuai dengan Pasal 137 UU 13 Tahun 2003, jo Kepmenakertrans No. Kep.232/Mem/2003, Pasal 3 huruf A, tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah; -----
4. Bahwa Surat ini merupakan tanggapan Ka. Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Siak atas Surat Penggugat No. 268 / DPP-SBCI / R / IX / 2016, Tanggal 18 September 2016, memberitahukan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab.Siak akan melakukan mogok kerja pada tanggal 28 Sept s/d 07 Oktober 2016 , tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Tergugat; -----
5. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----
  - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----

Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c) *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut; -----*

6. Bahwa dari Pasal diatas sangat jelas terlihat, bahwa apa yang Tergugat keluarkan dalam hal ini , “ Surat Penegasan “ adalah , tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan kewenangannya dan telah mempertimbangkan semua kepentingan, atau dengan kata lain sesuai dengan tupoksi Tergugat, selaku Instansi yang bertanggungjawab di Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Riau; -----
7. Bahwa Tergugat melalui surat No.560/Disnakertransduk-HK/2301 Tanggal 18 Nopember 2016, juga telah menanggapi Surat Penggugat No. 289/DPP-SBC/IR/XI/2016, tanggal 07 Nopember 2016, tentang Pemberitahuan Mogok, yang secara prinsip, menerangkan bahwa mogok kerja yang akan dilakukan oleh pekerja mitra yang bergabung dan dikoordinir oleh Penggugat, bukanlah akibat gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan; -----
8. Bahwa secara hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, telah diberikan batasan dan definisi bahwa ada kondisi atau syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pekerja yang hendak melakukan mogok kerja, sehingga apabila kondisi dan syarat tersebut belum/tidak dipenuhi maka secara hukum mogok yang dilakukan adalah tidak sah; -----
9. Bahwa dari uraian di atas, sangat jelas dan teranglah bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan berupa Pembatalan Surat Tergugat, tidak punya dasar hukum dan selayaknya untuk ditolak; -----

*Halaman 27 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Mengada-ada: -----

1. Bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya ( bahagian Posita/ Uraian Hukum) hal 4 point 7, 8, 9 dan 10, mendalilkan bahwa akibat dari terbitkan Surat Penegasan, yang Tergugat terbitkan sebagai jawaban atas pertanyaan Penggugat, yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat, secara tegas menyebutkan bahwa Surat Penegasan tersebut telah menimbulkan kerugian Materil berupa tidak dipenuhinya kewajiban anggota Penggugat, berupa iuran bulanan, menurut Penggugat berjumlah Rp. 134.000.000.- (seratus tiga puluh empat juga rupiah), dengan rincian 672 anggota x Rp.20.000/Bln x 10 Bln; -----
2. Bahwa angka angka 672 anggota dan 10 Bulan, masih perlu divalidasi kembali, sebab tidak semua pekerja mitra di BOB PT.Bumi Siak Pusako yang di klaim Penggugat terdaftar dan menjadi anggota Penggugat, serta Pemotongan yang dilakukan oleh Perusahaan hanyalah pada hari-hari Mogok yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangnya saja yakni periode 15 Agustus s/d 01 September saja, dan ini tidak dikenakan kepada pekerja mitra yang pada saat mogok kerja berada pada Jadwal sedang Libur bekerja (Off); -----
3. Disamping itu, memperhatikan apa yang telah Penggugat sebutkan pada point 1 diatas (Bahagian Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Mengada-ada) dihubungkan dengan Tuntutan/ Petitem yang disampaikan oleh Penggugat, pada Hal 17, sama sekali tidak menyinggung kerugian, sebagaimana yang telah diuraikan pada Hal 4 point 7.8, 9 dan 10 tersebut, sehingga tidak jelas apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Kabur dan Tidak Dapat diterima ;-----

Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari apa yang sudah Tergugat uraian diatas, baik mengenai Eksepsi, Penggugat Tidak Berwenang, Gugatan Tidak Beralasan Hukum, Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Mengada-ada, sangat jelas dan teranglah bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan, tidak mempunyai landasan/ dasar yuridis/ aturan hukum yang berlaku, dan selayaknya ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## B. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Bahwa Apa yang telah Tergugat sampaikan & Jelaskan didalam bahagian Eksepsi, dianggap diulangi dan menjadi satu bahagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa "Surat Penegasan" yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak sah dan Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adalah tidak benar dan upaya pengalihkan isue dari kegagalan Pengugat dalam melindungi kepentingan anggotanya, sehingga aksi mogok yang dilakukan anggotanya, tidak/belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dikategorikan " mangkir" dan berdampak terhadap Upah yang diterima pekerja; -----
3. Bahwa sejatinya Penggugat sudah mengetahui bahwa aksi-aksi mogok yang dilakukan anggota Penggugat sejak awal hingga dikeluarkan Surat Penegasan yang dijadikan Objek sengketa dalam perkara ini, belum sesuai dengan aturan-Perundang-undangan yang berlaku, sebab Tergugat selaku instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, jauh sebelum mengeluarkan "Surat Penegasan" yang dijadikan objek perkara ini telah pernah mengeluarkan *Surat No.560/Disnakertransduk-HK/2301, Tanggal 18 November 2016*, sebagai Jawaban atas Pemberitahuan Mogok Kerja yang akan dilakukan Penggugat, dengan surat No. 289/DPP-SBCI/R/XI/2016, Tanggal 07 Nopember 2016; -----

Halaman 29 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Tergugat tersebut sangat jelas menerangkan berdasarkan hasil monitoring Tergugat, bahwa mogok kerja yang akan Penggugat koordinir dan lakukan “ *bukan merupakan akibat gagalnya perundingan*” , sebagaimana Perintah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 137; -----
5. Bahwa selain menyampaikan hasil monitoring, dalam surat Tergugat No. *Surat No. 560/Disnakertransduk-HK/2301, Tanggal 18 November 2016*, juga menjelaskan langkah-langkah apa yang dapat dan harus Penggugat lakukan, agar persoalan yang dihadapi oleh anggota penggugat dapat dicarikan penyelesaiannya. termasuk kepada siapa permintaan perundingan harus dilakukan oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan Tergugat selaku instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan, namun semua ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab/Kota, khususnya Bidang Pengawasan, maka Tergugat selaku Pemangku Kewenangan Bidang Pengawasan sejak 1 Januari 2017, meminta Penegasan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Siak, yang menangani persoalan mogok kerja yang telah dilakukan oleh anggota Penggugat sebelum peralihan kewenangan, sesuai dengan Surat No.560/Disnakertrans.PK/305, Tanggal 31 Januari 2017; -----
7. Bahwa merujuk kepada telaahan Staf Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Siak, Tanggal 01 Desember 2016, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak, Perihal Hasil Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait Mogok Kerja anggota SBCI, Karyawan Jasa Penunjang BOB dari tanggal 15 Agustusns/d 01 September

Halaman 30 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, disimpulkan bahwa Mogok Kerja yang dilakukan oleh anggota SBCI karyawan jasa Penunjang BOB dari Tanggal 15 Agustus s/d 01 September 2016, tidak sah, karena mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan; -----

8. Bahwa permasalahan yang menjadi Isue Mogok Kerja yang diusung oleh pekerja mitra anggota Penggugat, yang bekerja di BOB PT.Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, adalah mengenai Pembayaran Santunan Pekerja Migas yang sejak 2009 tidak lagi diberikan kepada pekerja pemborongan;--
9. Bahwa Santunan Pekerja Migas yang semula diberikan berdasar *Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi* tanggal 29 Pebruari 2000 (yang lebih populer disebut Kepmen-27/2000), adalah ketentuan yang mengatur (*regeling*) mengenai kewajiban *Pemborong*, yakni, *Perusahaan Jasa Penunjang-* yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari *Pemberi Pekerjaan* di lingkungan sub-sektor Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi (yakni *Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*) untuk mengikut-sertakan pekerjanya dalam program *Santunan Pekerja Migas* ("SPM") atas biaya *Pemborong* (lihat Pasal 2 Kepmen-27/2000); -----
10. Bahwa Setelah terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undag No. 13 Tahun 2003), Kepmen-27/2000 tersebut (oleh Pemerintah cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Karena perlindungan bagi pekerja/buruh (dengan memberi SPM) melalui *perjanjian kerja waktu tertentu* ("PKWT"), telah diatur dalam Undang-Undang No. 13/2003 (khususnya Pasal 59 jo Pasal 62) serta peraturan pelaksanaannya (khususnya, Kepmenakertrans No. Kep-100/Men/IV/2004), sehingga perlu dicabut, Oleh karena itu, Kepmen-27/2000 tersebut

Halaman 31 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicabut dengan *Permenakertrans No. Per-04/Men/II/2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi* yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Pebruari 2009 (selanjutnya disebut *Permen-04/2009*); -----

11. Bahwa dengan dicabutnya *Kepmen-27/2000*, bagi *Perusahaan Jasa Penunjang* Minyak dan Gas Bumi yang sejak saat diterbitkannya *Permen-04/2009* masih melaksanakan hubungan kerja dengan PKWT dan mengalokasikan dana SPM pada *separate account*, maka ketentuan *Kepmen-27/2000* tersebut tetap berlaku hingga *berakhirnya hubungan kerja masing-masing melalui PKWT*, dan perusahaan tetap memberikan santunan pekerja/buruh sesuai *Kepmen-27/2000* (lihat Pasal 2 *Permen-04/2009*); -----

12. Bahwa demikian juga, setelah dicabutnya *Kepmen-27/2000* tersebut, maka Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi/ Pemborong yang akan memberikan santunan (SPM) kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan -hubungan kerja- PKWT hanya dapat mengaturnya di dalam *perjanjian kerja ("PK")*, *peraturan perusahaan ("PP")* atau dalam *perjanjian kerja bersama ("PKB")* sebagaimana disebut dalam Pasal 3 *Permen-04/2009*; -----

Dengan demikian, setelah dicabutnya *Kepmen-27/2000* dan berakhirnya PKWT masing-masing pekerja/buruh dari Perusahaan Jasa Penunjang, tentu tidak menjadi permasalahan apabila Perusahaan tidak mengikuti (mematuhi) Ketentuan dalam *Kepmen-27/2000* tersebut. Kecuali jika PKWT yang pada saat ditanda-tangani sebelum tanggal 20 Pebruari 2009 ;-----

13. Bahwa seyogyanya Penggugat, sebagai salah satu Orgnisasi Buruh/Pekerja, paham akan aturan main/ regulasi yang mengatur tentang

Halaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santunan Pekerja Migas ini, dan kepada siapa persoalan ini seharusnya  
dibicarakan, jika ingin memperjuangkannya; -----

Namun faktanya tidak, Penggugat tetap ngotot melakukan tuntutan kepada  
pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan pekerja yang  
menjadi anggotanya. Dinas Tenaga Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Siak, maupun Tergugat, telah pernah pula menyarankan agar  
Penggugat melakukan mediasi kepada pihak yang seharusnya, namun  
semua tidak pernah digubris oleh Penggugat, bahkan Penggugat tetap  
melakukan Mogok Kerja berulang - ulang yang pada akhirnya, Mogok Kerja  
15 Agustus s/d 01 Sept 2016, dinyatakan tidak sesuai dengan aturan yang  
ada; -----

14. Bahwa dari uraian-uraian yang Tergugat kemukakan diatas, baik pada  
bahagian Eksepsi, maupun pada bahagian Pokok Perkara, telah nyata  
terlihat bahwa, semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat telah  
terbantahkan, dan terlihat bahwa Persoalan dasar yang menjadi isue  
mogok yang menjadi alat oleh Penggugat untuk menggerakkan anggotanya  
sesungguhnya adalah persoalan yang sudah terang benderang tidak perlu  
dipersoalkan lagi, karena telah ada aturan hukum jelas dan tegas  
mengatur hal tersebut, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa  
dan Mengadili Perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut; -----

**Dalam Eksepsi:** -----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penggugat tidak berwenang, Gugatan Penggugat tidak  
berdasarkan hukum, serta Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak Jelas  
dan Mengada-ada; -----

**Dalam Pokok Sengketa:** -----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A t a u** Jika Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya; --

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan Tanggal 9 Nopember 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan Tanggal 16 Nopember 2017; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copiyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1.1 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Nomor: 07 tanggal 05 Maret 2009 (Sesuai dengan asli); -----  
Bukti P - 1.2 : Fotokopi Salinan Perubahan Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Nomor: 03 tanggal 16 Januari 2017 (Sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Cahaya Indonesia tanggal 1 Mei 2005 (Sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor : Naker/C.1/561/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Pencatatan Serikat Buruh kepada sdr. Ketua Serikat Pekerja Buruh Cahaya Indonesia Propinsi Riau dan Tanda Bukti Pencatatan serta susunan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia Propinsi Riau (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Rapat DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia tanggal 17 September 2017(Sesuai dengan asli);--
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Nomor: 560/Disnakertrans-PK/2079 tanggal

Halaman 34 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2017, Perihal Surat Penegasan (Sesuai dengan asli);

6. Bukti P - 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan BAB XI Hubungan Industrial (Sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan BAB XIV Pengawasan (Sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Ketenaga Kerja RI Nomor: 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenaga Kerjaan (Sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Nomor: 184 / DPP-SBCI/R/ III / 2015 Tanggal 15 Maret 2015, Perihal permohonan Berunding tentang Kenaikan UMSP Sub.Sektor Migas 2015 (Sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Nomor: 186 / DPP-SBCI/R/V/ 2015 Tanggal 2 Mei 2015, Perihal Mohon memfasilitasi pertemuan Antara BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU dengan Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) (Sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/718 Tanggal 20 Mei 2015 Perihal Panggilan, Surat Nomor: 560 / Disnakertransduk-HK/837 Tanggal 10 Juni 2015 Perihal Panggilan, Surat Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/951 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Panggilan Klarifikasi, Surat Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/1394 Tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Panggilan Klarifikasi, Surat Nomor: 560/ Disnakertransduk-HK/1689 Tanggal 29 September 2015, Perihal Panggilan, Daftar Hadir Klarifikasi Penyelesaian

Halaman 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan hubungan Industrial tanggal 5 November 2015,  
Surat Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/1812 Tanggal 15  
Oktober 2015 Perihal Panggilan, Surat Nomor: 560/  
Disnakertransduk-HK/1917 Tanggal 28 Oktober 2015 Perihal  
Panggilan Klarifikasi, Surat Nomor: 560/Disnakertransduk-  
HK/1812 Tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Panggilan, Surat  
Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/2137, Tanggal 24  
November 2015 Perihal Panggilan, beserta Lampiran Surat  
Nomor: 560/DISAKERTRANSDUK-HK/2137, Daftar Hadir  
Klarifikasi Perusahaan PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina  
Hulu & Mitra Kerja BOB, nama pekerja DPP-SBCI (Sesuai  
dengan asli); -----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Nomor: 237/DPP-SBCI/ R /IV/2016 Tanggal  
14 April 2016 Hal Pemberitahuan Mogok Kerja (Sesuai  
dengan asli); -----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi NOTULEN dan Daftar hadir Perundingan tanggal 12  
Mei 2016 tempat Dissosnakertrans kabupaten Siak Masalah,  
Masalah BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu & DPP  
SBCI Propinsi Riau (Sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan  
Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) Nomor:  
SRT-0668/SKKD1000/2016/S8 tanggal 29 Juni 2016, Perihal  
Permintaan Penjelasan kepada Kepala Dinas tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan  
Transmigrasi Kabupaten Siak, Sungai Betung Siak Sri  
Indrapura (Sesuai dengan fotokopi); -----

15. Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya  
Indonesia (DPP-SBCI) Propinsi Riau Nomor: 253/DPP-

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBCI/R/II/2016 tanggal 30 Juli 2016, Perihal Pemberitahuan

Mogok kerja (Sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-15.2 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya

Indonesia (DPP-SBCI) Propinsi Riau Nomor: 258/DPP-

SBCI/R/II/2016 Tanggal 19 Agustus 2016, Perihal

Perpanjangan Mogok Kerja (Sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-15.3 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya

Indonesia (DPP-SBCI) Propinsi Riau Nomor: 260/DPP-

SBCI/R/II/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Perihal

Perpanjangan Mogok Kerja (Sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-15.4 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya

Indonesia (DPP-SBCI) Propinsi Riau Nomor: 261/DPP-

SBCI/R/II/2016 tanggal 28 Agustus 2016, Perihal

Perpanjangan Mogok Kerja ke 3 (Sesuai dengan fotokopi); -----

16. Bukti P-16.1 : Fotokopi Risalah Perundingan tanggal 10 Agustus 2016

bertempat di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Siak

(Sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-16.2 : Fotokopi NOTULEN tanggal 12 Agustus 2016 bertempat di

Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Siak (sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-16.3 : Fotokopi NOTULEN tanggal 12 Agustus 2016 bertempat di

Ruang Bertuah VI Hotel Pangeran Pekanbaru (sesuai dengan

fotokopi); -----

17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor: 568/Dissosnakertrans/

IX/2016/1074 Tanggal 01 September 2016 Perihal Himbuan

(Sesuai dengan fotokopi); -----

18. Bukti P-18.1 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya

Halaman 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (DPP-SBCI) Provinsi Riau Nomor: 284/DPP-SBCI/R/X/2016 Tanggal 23 Oktober 2016, Hal Mohon Penegasan tentang sesuai atau tidak sesuai aturan Mogok kerja Anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB Dari tanggal 15 Agustus s/d 01 September 2016 (Sesuai dengan asli); -----

Bukti P-18.2 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP-SBCI) Provinsi Riau Nomor: 289/DPP-SBCI/R/XI/2016 tanggal 23 Oktober 2016 Hal Mohon Penegasan tentang sesuai atau tidak sesuai aturan Mogok Kerja anggota SBCI Karyawan Jasa Penunjang BOB dari tanggal 15 Agustus s/d 01 September 2016 (Sesuai dengan asli); -----

19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 568/Distransnaker/I/2017/36 Perihal Permintaan Kerja Sama Penyelesaian Kasus PT Bangaumas Perkasa (Sesuai dengan fotokopi); -----

20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 560/Disnakertrans.PK/305 Perihal Penegasan Mogok Kerja (Sesuai dengan fotokopi); -----

21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tanggal 18 April 2017 Nomor: 568/Distransnaker/I/ 2017/36 Perihal Permintaan Kerja Sama Penyelesaian Kasus PT Bangaumas Perkasa (Sesuai dengan fotokopi); -----

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/1440/XI/ 2016/

Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISSOSNAKERTRANS tanggal 21 November 2016 (Sesuai dengan fotokopi); -----

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP-SBCI) Provinsi Riau Nomor: 287/DPP-SBCI/R/XI/2016 tanggal 07 November 2016 kepada: 1. Bpk Kadisnakertransduk Prop. Riau di Pekanbaru, 2. Bpk. Kadinsosnakertrans Kabupaten Siak, 3. Bpk. Kadisnaker Kabupaten Kampar di Bangkinang, 4. Bpk. GM BOB PT.BSP-Pertamina Hulu di Jakarta , Hal: Pemberitahuan Mogok Kerja (Sesuai dengan asli); -----

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/2301 tanggal 18 Nopember 2016, kepada Ketua Umum DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Propinsi Riau Jl. Sembilang No.16 B Limbungan Rumbai, Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja (Sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertransduk-PK/2079 tanggal 20 Juni 2017, kepada DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Propinsi Riau di Pekanbaru, Perihal Surat Penegasan (Sesuai dengan fotokopi); -----

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/2308 tanggal 18 Desember 2015 Perihal: Penegasan sehubungan permohonan Antara BOB PT. BSP-Pertramina Hulu dengan SBCI (Sesuai dengan asli); -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP-SBCI) Provinsi Riau Nomor: 219/DPP-

Halaman 39 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBCI/R/XI/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada: Bpk  
Kadisnakertransduk Propinsi Riau di Pekanbaru, Hal:  
Tanggapan atas surat 560 / Disnakertransduk-HK / 2308 dan  
mohon Penetapan (Sesuai dengan asli); -----

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan  
Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor : 560/Dissosnakertrans/  
IV/2016/573 tanggal 27 April 2016 kepada Sdr. DPP SBCI  
Provinsi Riau dan Sdr. Pimpinan BOB PT BSP-Pertamina Hulu  
Perihal: Pernyataan Sikap (Sesuai dengan fotokopi); -----

29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan  
Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor: 565/Dissosnakertrans/  
VIII/2016/938 tanggal 04 Agustus 2016 kepada Pimpinan BOB  
PT.BSP-Pertamina Hulu dan DPP SBCI Propinsi Riau dan  
Pimpinan Pengurus DPP SBCI Provinsi Riau Perihal:  
Panggilan (Sesuai dengan fotokopi); -----

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kabupaten Siak Nomor: 560/Disnakertrans/VIII/2016/56,  
tanggal 19 Agustus 2016 Perihal: Tindak Lanjut Surat Nomor:  
560/Dissosnakertrans/VIII/2016/999 (Sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Lampiran Hubungan Industrial Kontrak Jasa-  
Jasa tanggal 19 November 2014 (Sesuai dengan fotokopi); ---

6. Bukti P-32.1 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.  
090/PKWT/DMG-RUMPET/II/2015 tanggal 01 Februari 2015  
(Sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-32.2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.  
(Sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-32.3 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 008/PP-  
GUN/HRD/PKWT/VII/2015 (Sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 40 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copiannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/2308 tanggal 18 Desember 2015, kepada Ketua DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Propinsi Riau Jl. Sembilang No.16 B Limbungan Rumbai Pesisir di Pekanbaru, Perihal Penegasan Sehubungan Permohonan Untuk di Fasilitasi Pertemuan Antara BOB PT. BSP-Pertamina Hulu dengan SBCI (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor: 560/Disnakertransduk-HK/2301 tanggal 18 November 2016, kepada Ketua Umum DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Propinsi Riau Jl. Sembilang No.16 B Limbungan Rumbai di Pekanbaru, Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja (fotokopi dari Scan); -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Zulkarnain Direktur PT. Anindya Loka Prima tertanggal 24 November 2016 menerangkan telah terjadi mogok kerja terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d 19 Agustus 2016 dan diperpanjang oleh para pekerja tergabung dalam SBCI sampai dengan tanggal 1 September 2016 yang mana PT. Anindya Loka Prima belum pernah diajak sekalipun melaksanakan pertemuan, terkait dengan tuntutan para pekerja yang melakukan mogok kerja, bai oleh pekerja sendiri maupun oleh Pengurus SBCI (Sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-

Halaman 41 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu tanggal 22 April 2016 Nomor: 225/GM/IV/2016

Perihal: Pemberitahuan Mogok Kerja dan fotokopi Surat Dewan

Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP-SBCI)

Propinsi Riau Nomor: 237/DPP-SBCI/R/IV/2016 tanggal 14 April

2016 Hal: Pemberitahuan Mogok Kerja (Sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-

Pertamina Hulu tanggal 22 April 2016 Nomor: 223/GM/IV/2016

Perihal: Pemberitahuan Mogok kerja Mitra Kerja BOB kepada

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan

Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-

Pertamina Hulu tanggal 30 Agustus 2016 Nomor: 450/GM/VIII/

2016, kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan

Transmigrasi Kabupaten Siak, Perihal : Perpanjangan Mogok Kerja

ke 3 (fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/SK/X/2013 tentang

Penetapan Alur Kegiatan Industri Hulu Migas tanggal 31 Oktober

2013 dan terlampir: fotokopi foto Alur Kegiatan Proses

Pelaksanaan Pekerjaan Di Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi,

fotokopi foto Uraian Proses Kegiatan Operasi Di Industri Hulu

Minyak Dan Gas Bumi, foto Penjelasan Alur Kegiatan Industri Hulu

Migas, fotokopi Penjelasan Alur Kegiatan Industri Hulu Migas

Daftar Jenis Kegiatan Proses Operasi (1), fotokopi Penjelasan Alur

Kegiatan Industri Hulu Migas Daftar Jenis Kegiatan Proses

Operasi (2), fotokopi Penjelasan Alur Kegiatan Industri Hulu Migas

Daftar Jenis Kegiatan Proses Pendukung Operasi (1), fotokopi

Penjelasan Alur Kegiatan Industri Hulu Migas Daftar Jenis

Kegiatan Proses Pendukung Operasi (2), fotokopi Surat Kepala

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kabupaten Siak  
tanggal 19 November 2013 kepada Direktur/Pimpinan  
BOB.PT.BSP-Pertamina Hulu menara Danamon Lt.20 Jl. Prof.  
Satrio Kav.E IV/6 Mega Kuningan, Jakarta, Bukti Pelaporan Jenis  
Pekerjaan Penunjang Nomor: 560/Dissosnakertrans/XI/2013/05,  
fotokopi surat Nomor: 2460/HRM/XI/2013, Perihal Pelaporan Jenis  
Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan, fotokopi  
Surat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina  
Hulu tanggal 7 Nopember 2017(sesuai dengan asli); -----

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial  
Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: B. 65/PHJSK-  
PPH/IV/2017 tanggal 7 April 2017, Hal. Tangapan (fotokopi); -----
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat RISALAH PERUNDINGAN tanggal 18 Agustus 2015  
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua)  
orang saksi yang bernama: -----

1. WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.; -----
2. JHONYARTO SIHOMBING, S.H.; -----

Bahwa Saksi WAN SRI SAADUN, S.H., M.M. telah memberikan  
keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Transmigrasi  
dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid. Kelembagaan Perselisihan dan  
Hubungan Industrial; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat SBCI Nomor: 253 tanggal 30 Juli 2016 kepada  
Kepala Dinakertransduk Propinsi Riau dan Kadinsosnakertrans Kabupaten Siak  
Hal : Pemberitahuan mogok kerja; -----

Halaman **43** dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu SBCI memimpin mogok kerja yang dilakukan karyawan perusahaan BOB jasa penunjang dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan September 2016; -----
- Bahwa saksi menghadiri pertemuan tanggal tanggal 12 Agustus 2016 yang bertempat di kantor Dinas Sosial Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak dan menandatangani Notulen tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan antara Tim BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dan Tim DPP SBCI tanggal 20 Agustus 2016 yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, namun tidak terdapat kesepakatan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Mei 2016 pertemuan antara BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dengan DPP SBCI Riau; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat SKK Migas kepada Kepala Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak, Hal permintaan penjelasan; -----
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak pernah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Sdr. Agustiwirman, ST; -----

Bahwa Saksi JHONYARTO SIHOMBING, S.H., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Mediator hubungan Industrial pada dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah mogok kerja; -----
- Bahwa setahu saksi mogok kerja yang dilakukan para karyawan yg tergabung dalam SBCI (Penggugat) sah, namun menurut Tergugat aksi mogok tersebut tidak sah; -----
- Bahwa setahu saksi mogok kerja terjadi karena akibat gagalnya perundingan; --

Halaman 44 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum mogok kerja dilakukan ada surat pemberitahuan kepada BOB; -----
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) antara Penggugat dengan BOB. PT.BSP; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan yang dilakukan tersebut sama dengan perundingan; -----
- Bahwa saksi pernah melihat arsip surat mogok kerja tersebut; -----
- Bahwa pertemuan yang difasilitasi Disnaker Siak dengan SBCI dan BOB merupakan mediasi; -----
- Bahwa sebelum mogok kerja tanggal 12 Mei 2016 terdapat notulen hasil pertemuan yang bukan merupakan perundingan; -----
- Bahwa menurut saksi hasil pembahasan pertemuan itu ada beberapa yang dibahas yaitu hak-hak pekerja yakni santunan migas termasuk pesangon yang belum terpenuhi, karena menurut BOB, Penggugat harus melakukan perundingan dengan perusahaan jasa penunjang; -----
- Bahwa hasil pertemuan BOB dengan SBCI adalah BOB tidak mau membayarkan pesangon. Kemudian oleh Dinastransnaker disarankan dilanjutkan dengan mediasi, namun ditolak oleh Penggugat karena telah 3 (tiga) kali diadakan pertemuan; -----
- Bahwa setahu saksi SBCI (Penggugat) belum melakukan perundingan dengan beberapa kontraktor perusahaan jasa penunjang; -----

Bahwa Tergugat dalam sengketa *in litis* tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; ----

Bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan; -----

Bahwa pada persidangan Tanggal 5 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis bertanggal 5 Desember 2017, termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Halaman 45 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap Dalam Duduknya Sengketa *a quo*; ---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Register Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-PBR, dan telah dilakukan perbaikan secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 19 Oktober 2017; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-PK/2079 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Penegasan (*vide* Bukti P-25); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 November 2017 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam Replik tertanggal 9 November 2017 yang

Halaman 46 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan dalam Pokok Sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi sebagai berikut: -----

### **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Penggugat tidak berwenang, dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang individu-individu siapa saja yang terkena akibat hukum dari surat yang telah Tergugat keluarkan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur konkret dan individual dari suatu keputusan tata usaha negara dan oleh karenanya Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia tidak memiliki kewenangan sebagai Penggugat; -----
2. Gugatan Tidak beralasan hukum, dikarenakan objek sengketa *in litis* yang diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan kewenangannya dan telah mempertimbangkan semua kepentingan, atau dengan kata lain sesuai dengan tupoksi Tergugat selaku instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Riau;---
3. Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Mengada-ada, dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dirugikan oleh objek sengketa *in litis* berupa tidak dipenuhinya kewajiban iuran anggota Penggugat akibat anggota-anggota Penggugat tidak membayar iuran dikarenakan pemotongan upah yang tidak

Halaman **47** dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan akibat mogok kerja, sehingga tidak jelas apa yang diinginkan

Penggugat dalam petitumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam Replik tertanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya membantah seluruh Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya membantah replik Penggugat dan tetap pada eksepsi-eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil pengajuan Gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

**Pasal 47:** Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

**Pasal 1 angka 10:** Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat

Halaman 48 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

**Pasal 1 angka 9:** Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ----

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara diatur pula dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

**Pasal 1 angka 7:** Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan

Halaman 49 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang kemudian dipertegas melalui Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas melalui ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

## **Pasal 87:** -----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *a quo*, khususnya huruf f, yang menyatakan bahwa keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, haruslah dimaknai sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 50 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat umum dalam arti ditujukan kepada beberapa individu warga masyarakat *in casu* anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia dapat dimaknai telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diuji oleh peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (Bukti P-25) merupakan Surat Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau untuk mengambil suatu tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa penegasan bahwa mogok kerja yang dilakukan anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia adalah tidak sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum bagi yang dituju yaitu anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia khususnya anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia peserta mogok kerja; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Serikat Buruh Cahaya Indonesia, khususnya anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia peserta mogok merupakan individu-individu yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *in litis*, maka secara formil dari segi bentuk dan pihak yang ditujunya, objek sengketa *in litis* pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa meskipun dari segi bentuknya, objek sengketa *in litis* pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara, namun setelah mencermati substansi yang terkandung dalam objek sengketa *in litis* dihubungkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Halaman 51 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara substansial objek sengketa *in litis* berisi pernyataan penegasan Tergugat bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak sah;
- Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Anggota-Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016 didasari tuntutan menolak adanya pengurangan pekerja/buruh, pembayaran pesangon/santunan pekerja migas (SPM) dan penyesuaian upah pekerja/buruh (*vide* bukti P-15 I, P-15 II, P-15 III, P-15 IV, bukti P-16-I); -----
- Bahwa akibat dari mogok kerja yang tidak sah tersebut, gaji para anggota Serikat Cahaya Buruh Indonesia peserta mogok kerja tidak dibayarkan selama mogok kerja (*vide* Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, bukti P-18 I, P-18 II); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mogok kerja beserta akibat hukumnya berupa tidak dibayarkannya upah apabila mogok kerjanya dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang, bahwa terkait mengenai mogok kerja diatur dalam bagian delapan, Paragraf 2 yang mencakup Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perihal mogok kerja, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ketentuan mogok kerja ada pada bagian delapan yang mengatur perihal Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dapat dipahami bahwa ditinjau dari perspektif penafsiran hukum secara sistematis mogok kerja adalah bagian dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; -----

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat yang dimuat dalam objek sengketa *in litis* bahwa mogok kerja yang dilakukan anggota-anggota Penggugat

Halaman 52 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2017 adalah tidak sah mengakibatkan anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia peserta mogok tidak mendapatkan upah selama mengikuti mogok kerja (*vide* Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti P-18 I dan bukti P-18 II); -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai upah telah diatur dalam Pasal 1 angka 30 *jo.* Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upah merupakan hak pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 *jo.* Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *a quo*, maka dapat dipahami bahwa sengketa yang berkaitan dengan apakah upah dibayarkan atau tidak berkaitan dengan dilaksanakannya mogok kerja oleh anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia termasuk dalam bagian perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo.* Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana telah dikemukakan *a quo*, Majelis Hakim juga memperhatikan Putusan Pengadilan

Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Bandung Nomor: 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG tanggal Agustus 2015, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 841 K/Pdr.Sus/2011 Tanggal 27 Juni 2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 666 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya mengkualifikasikan pernyataan sah atau tidak sahnya mogok kerja yang dilakukan pekerja/buruh beserta akibat hukum yang ditimbulkannya yang mencakup dibayarkan atau tidaknya upah termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan oleh peradilan khusus di bidang penyelesaian hubungan industrial; -----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi objek sengketa *in litis* berisi pernyataan tidak sahnya mogok kerja yang dilakukan oleh anggota-anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia, yang kemudian menimbulkan akibat hukum tidak dibayarkannya upah pekerja/buruh selama mogok kerja merupakan bagian dari substansi perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan oleh peradilan khusus di bidang perselisihan hubungan industrial, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*, maka Gugatan Penggugat *in litis* dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya terhadap dalil-dalil para pihak dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 54 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *in litis* haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa *in litis* terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.950,00 (Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin, Tanggal 11 Desember 2017 oleh Kami **BONNYARTI KALA LANDE, S.H, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.TIRTA IRAWAN, S.H, M.H.** dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H, M.H.**, masing-masing

Halaman 55 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti PTUN Pekanbaru serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MAIRI, S.H.M.H.**

Halaman 56 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: -----

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. A T K	=	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 324.950,00
4. Materai	=	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 5.000,00</u>

Rp. 515.950,00

(Terbilang: Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR